

# Lampiran-Lampiran



## MAHKAMAH AGUNG RI

Jakarta, 12 Januari 1988

Nomor : 37/ M/ 88/ 66/ Pid

Sifat : Rahasia

Lampiran :

Perihal : Fatwa mengenai Eksekusi

Terhadap Hukuman Pembayaran

Uang Pengganti (Pasal 34 Sub c

UU No 3 Tahun 1971)

KEPADA :

YTH BAPAK JAKSA

AGUNG RI

DI

JAKARTA

Memenuhi surat Bapak tanggal 19 November 1987, Nomor : R - 175/ A - 6/ 11/ 1987 perihal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk agar barang - barang terpidana I Putu Essan Sugiarta, seberapa jauh masih ada, di sita untuk kemudian dijual lelang guna memenuhi pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan berupa kewajiban membayar uang pengganti berdasarkan Pasal 34 Sub c Undang - undang No 31 Tahun 1971 sebesar Rp 2.336.835.675 (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Penyitaan itu hendaknya dikecualikan terhadap barang - barang yang digunakan sebagai penyangga terpidana beserta keluarganya mencari nafkah sehari - hari dan hendaknya diperhatikan agar tidak sampai terjadi perkara berkembang dengan timbulnya kemungkinan perlawanan pihak ketiga akibat kesalahan penyitaan terhadap barang - barang bukan milik terpidana.

Dan karena pada hakekatnya pembayaran uang pengganti adalah merupakan hutang yang harus di lunasi terpidana kepada negara, hutang tersebut sewaktu - waktu masih dapat ditagi melalui gugatan perdata di pengadilan yakni seandainya dalam pelaksanaan kali ini jumlah barang - barang yang dimiliki terpidana sudah tidak mencukupi lagi.

Sebagai tambahan dapat dikemukakan disini bahwa terhadap putusan pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan pengganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan oleh terpidana, oleh karena apabila hal itu dibenarkan akan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (6) KUHP, misalnya untuk pidana denda sudah diberikan subsidair 6 bulan kurungan kemudian untuk pidana pembayaran uang pengganti diberikan pula subsidair 6 bulan, berarti dalam satu putusan hukuman subsidair itu jumlahnya 1 tahun.

Demikian pendapat Mahkamah Agung, kiranya dapat dipergunakan sebagai pegangan untuk selanjutnya.



**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**JAKARTA**

---

Nomor : B-184/F/Fpk/4/1993 Jakarta, 2 April 1993  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Putusan Pengadilan yang KEPADA YTH.  
tidak memuat hukuman KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
tambahan berupa uang KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
pengganti. SE  
----- INDONESIA

Dari penelitian kami terhadap laporan Kepala Kejaksaan Tinggi tentang adanya Putusan Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi yang tidak memuat hukuman berupa pembayaran uang pengganti sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut tambahan tersebut, dengan hormat kami sampaikan petunjuk pimpinan sebagai berikut:

1. Salah satu cara menutupi kerugian keuangan negara ditahap pemeriksaan Pengadilan adalah dengan merampas hasil korupsi dan membebani terdakwa dengan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti.
2. Apabila dalam putusan Pengadilan Negeri hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, tidak termuat dalam Putusan Hakim berupa penolakan penjatuhan hukuman tambahan agar Penuntut Umum menyatakan banding.
3. Apabila Putusan Banding tidak memuat hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti seperti butir 2 agar

Penuntut Umum menyatakan Kasasi, sepanjang Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa dengan tidak menyebutkan uang pengganti di dalam Amar Putusan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu pertimbangan untuk memulihkan kerugian keuangan negara, yang saat ini negara sangat memerlukan dana pembangunan, Hakim mempertimbangkannya tetapi pertimbangannya tidak tepat atau tidak mempertimbangkannya sama sekali, sehingga Hakim salah menerapkan Hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena:

- 3.1. Surat Putusan Pengadilan yang berisi pemidanaan harus memuat antara lain tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan (Pasal 197 ayat 1 butir a).
  - 3.2. Setiap Putusan Hakim harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar Putusan ( Pasal 23 ayat 1 UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).
  - 3.3. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat termasuk betapa pentingnya uang pengganti di dalam upaya pengembalian kerugian negara sesuai ketentuan Pasal 34 huruf c Undang Undang No.3 Tahun 1971.
4. Jadi pertama-tama harus diuraikan sedemikian rupa bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagai mana mestinya, sebagai mana diatur Pasal 253 ayat 1 KUHAP untuk alasan Kasasi.

5. Setelah butir 4, barulah dikemukakan hukuman yang dijatuhkan dalam perkara korupsi haruslah memuat pembayaran uang pengganti.


A.N. JAKSA AGUNG R.I.  
JAKSA AGUNG MUDA  
TINDAK PIDANA KHUSUS

TTD

A. SOETOMO, SH.

TEMBUSAN :

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG R.I.  
Sebagai laporan
2. YTH. SDR. JAM PIDUM
3. YTH. SDR. JAM PENGAWASAN
4. AR SIP.



**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA****J A K A R T A**

Nomor : R-655/F/FPK/09/1993 Jakarta, 22 September 1993  
Sifat : segera  
Lampiran : 1 (satu) lembar KEPADA YTH.  
Perihal : Pelaksanaan pasal 25- PARA KEPALA KEJAKSAAN  
Huruf b dan e keppres TINGGI  
nomor : 55 th 1971.- DI -  
----- INDONESIA

Dengan merujuk surat JAM DATUM nomor B-109/G/G.1/8/1993 tanggal 31 Agustus 1993, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan petunjuk sebagai berikut :

1. Adakan inventarisasi ulang perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amar putusannya antara lain berisi menjatuhkan hukuman denda dan uang pengganti.
2. Apabila eksekusi butir 1, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan denda dan uang pengganti tidak dapat dilaksanakan atau terdapat kesulitan karena beerbagai faktor hambatan, agar penanganannya ddialihkan ke DATUN untuk ditindak lanjuti dengan upaya perdata dalam rangka memulihkan kekayaan atau keuangan negara.
3. Demi kelancaran pelaksanaan upaya perdata oleh satuan tugas DATUN, pelimpahan butir 2 agar dilengkapi dengan hal- hal yang diperlukan antara lain foto copy putusan hakim, surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

4. Inventarisasi butir 1 agar dibuat daftar sebagaimana contoh terlampir.
5. Tentang uang pengganti agar dikaji ulang petunjuk –petunjuk pimpinan antara lain :
  - a. Surat Jam Pidsus nomor : B – 184/ F/ Fpk/ 4/ 1993 tanggal 3 April 1993.
  - b. Surat Jam Pidsus nomor : B – 197/ F/ Fpk.2/ 4/ 1993 tanggal 8 April 1993.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.



TEMBUSAN :

1. YTH BAPAK JAKSA AGUNG RI
  2. YTH BAPAK WAKIL JAKSA AGUNG RI
  3. YTH SDR PARA JAKSA AGUNG MUDA
  4. YTH SDR SES JAM PIDSUS
  5. ARSIP
-

Jakarta, 5 Agustus 1988

SURAT-EDARAN

NOMOR : SE- 004/ J.A/ 8/ 1988

TENTANG

PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG

PENGGANTI

(PASAL 34 Sub c UNDANG – UNDANG NO 3 TAHUN 1971)

Berdasarkan hasil penelitian selama ini ternyata bahwa kerugian negara akibat tindak pidana korupsi belum dapat dikembalikan sepenuhnya kepada negara.

Hal tersebut disebabkan karena masih adanya hambatan – hambatan yang dihadapi sejak tahap penyidikan, penuntutan dan terutama dalam pelaksanaan eksekusi perkara – perkara tindak pidana korupsi.

Khusus mengenai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 34 sub c Undang – undang No 3 Tahun 1971, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan petunjuk berupa Fatwa dan Surat Edaran, yaitu :

- a. Fatwa Mahkamah Agung No 37/ TU/ 88/ 66/ Pid, tanggal 12 Januari 1988
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988

Tentang “ Eksekusi Terhadap Hukuman Tambahan Peembayaran Uang Pengganti.”

Fatwa dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan terobosan hukum dan jalan keluar terhadap hambatan – hambatan yang dihadapi selama ini.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan – ketentuan bagaimana dimaksud dalam pasal 34 sub c Undang – undang No 3 Tahun 1971, diminta perhatian para Jaksa agar dengan berani dan penuh kejujuran melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran tersebut tanpa ragu –ragu.

Untuk maksud tersebut bersama ini disampaikan petunjuk sebagai berikut :

1. Pada tahap penyidikan.

Dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi, Jaksa penyidik semenjak dimulai penyidikan wajib meelakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, istri/ suami, anak dan

setiap orang atau badan yang mempunyai hubungan dengan perkara teersangka, berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 dan pasal 11 Undang – undang No 3 Tahun 1971 penyitaan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang cermat dari kegiatan – keegiatan penyidikan yang dilakukan sebelumnya.

2. Pada tahap penuntutan

Pada tahap penuntutan, Jaksa / Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya wajib meminta kepada Hakim agar mencantumkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti (pasal 34 ssub c Undang – undang No 3 Tahun 1971) disamping pidana pokok, dan menyatakan merampas barang – barang yang disita dalam tahap penyidikan.

Nilai dari keseluruhan barang – barang yang di mohonkan untuk dirampas dan jumlah tuntutan pembayaran uang pengganti, adalah sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

3. Pada tahap eksekusi.

- a. Dalam rangka melaksanakan putusan hakim, jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi, Jaksa Eksekutor melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa melakukan campur tangan pihak pengadilan dalam bentuk ijin penyitaan yang dituangkan dalam penetapan dan lain – lain.
- b. Seandainya dengan pelaksanaan ini jumlah barang-barang yang dimiliki oleh terpidana juga tidak mencukupi lagi, maka kekurangan yang masih ada ditagih melalui gugatan perdata .
- c. Untuk perkara-perkara yang berdasarkan putusan Hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Hakim tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) butir b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar diusahakan pemberian

kuasa dari instansi yang bersangkutan kepada Jaksa sebagai yang menerima kuasa (Penasehat Hukum) untuk mengajukan gugatan perdata mewakili Negara atau instansi yang bersangkutan pada pengadilan yang berwenang.

4. Dalam hal terpidana meninggal dunia, maka untuk pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa melakukan penyitaan terhadap harta benda yang ditinggalkan terpidana pada para ahli warisnya, yang sebanyak-banyaknya sama dengan yang diperoleh dari korupsi.
5. Dalam hal perolehan barang-barang hasil korupsi yang ada pada orang lain sebagian atau seluruhnya, maka untuk memenuhi pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa mengusahakan pengembalian barang-barang tersebut antara lain berupa pembayaran harta lawan yang jumlahnya sama dengan nilai barang-barang itu. Apabila upaya-upaya tersebut tidak membawa hasil, maka Jaksa mengajukan gugatan perdata terhadap pihak ketiga yang dengan sengaja tidak bersedia menyerahkan atau memindah tangankan barang-barang tersebut.
6. Upaya gugatan perdata yang berkaitan dengan usaha-usaha pengembalian/pembayaran uang pengganti, atau karena perbuatan yang merugikan keuangan negara, dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam staatsblad 1992 NO 552 dan peraturan-peraturan perundangan dengan hukum acara perdata yang berlaku. Sesuai dengan fungsinya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Cq Direktorat Perdata Kejaksaan Agung menghimpun, meneliti, mengendalikan, membimbing serta mengawasi pelaksanaan terhadap upaya hukum gugatan perdata yang berkaitan dengan pengembalian/ pembayaran uang pengganti tersebut, selanjutnya melaporkan hasil-hasilnya kepada Jaksa Agung (UP. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus).
7. Pelelangan terhadap barang-barang yang disita agar dilaksanakan segera dengan perantaraan pejabat Kantor Lelang Negara setempat.

8. Jika belum dilakukan upaya –upaya tersebut sampai dengan butir 6 ternyata terpidana, atau pihak ketiga karena alasan –alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum sudah tidak mampu bagi untuk membayar uang pengganti atau menyerahkan barang – barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, maka Kepala Kejaksaan Tinggi segera melaporkan, serta memberi saran pendapat dan meminta petunjuk lebih lanjut kepada Jaksa Agung.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



# KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT <sup>101</sup> PROPINSI JAWA TENGAH

Semarang, 27 Agustus 2001

or : 070/ 4519 / VIII / 2001  
: -  
iran : -  
al : Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Ketua BAPPEDA  
Propinsi Jawa Tengah  
Jl. Pemuda Nomor 132  
S e m a r a n g

Membaca surat De'wa III Unika Soegijopranata Semarang No. D.2.02/910/UKS.053/LINE/ 2001 tgl 20 Agst 2001 tentang permohonan Pdt. H. DEDY HAKHTU akan melakukan penelitian berjudul : " KETIMPAN DAN PERKEMBANGAN PERUMAHAN PUDARA TERDAFTAR TERDAFTAR DAN UNIK PEGASARI PADA POKOK KOMPONEN " , untuk dilipid

Lokasi : Kota Semarang  
W a k t u : 27 Agst - 27 Sep 2001  
Pen. Jawab : Y. NUDI HANIC, SHIM

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya Tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Badan KESBANG dan LINMAS Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mantaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS



*[Handwritten Signature]*  
PRAYITNO



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802

Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id **Lampiran VI**  
 Semarang **I02**

Semarang, 27 Agustus 2001

Kepada Yth. :

: R/3754/P/VIII/2001  
 : 1 (satu) lembar.  
 : Pemberitahuan tentang  
 Pelaksanaan Research /  
 Survey.

Walikota Semarang....

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :  
 27 Agustus 2001..... Nomor : R / 3754 / P / VIII / .. 2001. dengan  
 hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey  
 atas nama :

..... M. Deddy Herbudi .....

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey  
 BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,  
 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

u.b. Sekretaris  
 KASITBBAG UMUM



Drs. Sugianto, SMS  
 NIP. 010 103 982

**SAN Kepada Yth. :**  
 ibantu Gubernur Untuk  
 yah :  
 ta Semarang.....



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 3515591 - 3515592 Fax. 3546802

Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id

Semarang

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R /3754/P/VIII/2001

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
 tgl. 27 Agustus 2001..... no. 070 / 4519/VIII/2001.....  
 2. Surat dari Dekan Fak. Hukum Unika Soegijapranata.....  
 tgl. 20 Agustus 2001..... nomor B.2.02/910/UKS.053VIII/2001

II. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

- 1. Nama : M. Deddy Herbudi
- 2. Pekerjaan : Mahasiswa
- 3. Alamat : Jl. Taman Kelud No. 6 Semarang
- 4. Penanggungjawab : Y. Budi Sarwo, SH.MH
- 5. Maksud tujuan : Dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :  
 research/survey "KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN  
 UANG PENGGANTI PADA PERKARA KORUPSI"
- 6. Lokasi : Kota Semarang

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

V. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :

27 Agustus - 27 November 2001.....

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 27 Agst 2001

A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH


KETUA BAPPEDA

U.B.

SEKRETARIS  
ASUBBAG UMUM

**EMBUSAN :**

- . Bakorstanasda Jateng / DIY.
- . Kapolda Jawa Tengah
- . Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
- . Bupati/Walikota.....  
 Semarang
- . Arsip.



Drs. Sugianto, SMS.)

NIP. 010 103 982

**KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
SEMARANG**

Semarang 25 Oktober 2001

**SURAT KETERANGAN**

NO: B-32.14/P-3.5/FS/01 2001

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DJOHANI SILALAHI, SH.  
Pangkat : JAKSA UTAMA MUDA / (IV/ c)  
NIP : 230013908  
Jabatan : Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Menerangkan bahwa benar yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : M. DEDDY HERBUDI  
Nim/Nirm : 95. 20. 1261  
Fakultas : Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Telah mengadakan Penelitian/ Survei di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam rangka memenuhi tugas akhir / skripsi, yang berjudul : **"Kajian Terhadap Pelaksanaan Putusan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Korupsi."**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

A.N Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Asisten Tindak Pidana Khusus



**DJOHANI SILALAHI, SH**  
Jaksa Utama Muda NIP. 230013908